



PUTUSAN

Nomor 1868 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAITUN;**
Tempat Lahir : Depok;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 12 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Perum. Lembah Hijau Blok C37 Nomor 5
RT.006/014, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Prima Harapan Regency Blok J4 Nomor 8
RT.008/018, Kelurahan Teluk Pucung,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

ATAU

KEDUA :

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1868 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAITUN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "PERBANKAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAITUN selama 6 (enam) tahun dengan perintah segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito BNI Nomor: PAB 0294786 atas nama MUHAMAD MULYADI sebesar Rp200.000.000,00 (yang dipalsukan ttd);
 - 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito BNI Nomor: PAB 0294753 atas nama MUHAMAD MULYADI sebesar Rp200.000.000,00 (yang dipalsukan ttd);
 - 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito Nomor: PAB 0294821 atas nama MUHAMAD MULYADI sebesar Rp100.000.000,00;
 - 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Nomor: PAB 066498, PAB 0146353 dan PAB 0293019 atas nama MUHAMAD MULYADI;
 - 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito Nomor: PAB 066942 atas nama YUSNANIAR sebesar Rp200.000.000,00;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1868 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito Nomor: PAB 0294763 dan Nomor: PAB 066500 atas nama YUSNANIAR;
- 2 (dua) lembar Bilyet Deposito BNI Nomor: PAB 0294763 dan Nomor: PAB 066500 atas nama YUSNANIAR;
- 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening: 0371878028 atas nama YUSNANIAR;
- 2 (dua) buah ATM BNI Platinum warna hitam;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit BNI;

Dikembalikan kepada PIHAK BANK BNI melalui Kuasa Hukumnya RUTHMAWATI, SH.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 28 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAITUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito BNI Nomor: PAB 0294786 atas nama MUHAMAD MULYADI sebesar Rp200.000.000,00 (yang dipalsukan ttd);
 - 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito BNI Nomor: PAB 0294753 atas nama MUHAMAD MULYADI sebesar Rp200.000.000,00 (yang dipalsukan ttd);
 - 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito Nomor: PAB 0294821 atas nama MUHAMAD MULYADI sebesar Rp100.000.000,00;
 - 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Nomor: PAB 066498, PAB 0146353 dan PAB 0293019 atas nama MUHAMAD MULYADI;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1868 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito Nomor: PAB 066942 atas nama YUSNANIAR sebesar Rp200.000.000,00;
- 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito Nomor: PAB 0294763 dan Nomor: PAB 066500 atas nama YUSNANIAR;
- 2 (dua) lembar Bilyet Deposito BNI Nomor: PAB 0294763 dan Nomor: PAB 066500 atas nama YUSNANIAR;
- 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening: 0371878028 atas nama YUSNANIAR;
- 2 (dua) buah ATM BNI Platinum warna hitam;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit BNI;

Dikembalikan kepada Bank BNI melalui kuasa hukumnya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 326/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 9 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 November 2018, Nomor/Pid.434/2018/PN.Dpk yang dimintakan banding tersebut, sehingga Amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZAITUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito BNI Nomor: PAB 0294786 atas nama MUHAMAD MULYADI sebesar Rp200.000.000,00 (yang dipalsukan ttd);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1868 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito BNI Nomor: PAB 0294753 atas nama MUHAMAD MULYADI sebesar Rp200.000.000,00 (yang dipalsukan ttd);
- 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito Nomor: PAB 0294821 atas nama MUHAMAD MULYADI sebesar Rp100.000.000,00;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Nomor: PAB 066498, PAB 0146353 dan PAB 0293019 atas nama MUHAMAD MULYADI;
- 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito Nomor: PAB 066942 atas nama YUSNANIAR sebesar Rp200.000.000,00;
- 1 (satu) bendel pencairan Bilyet Deposito Nomor: PAB 0294763 dan Nomor: PAB 066500 atas nama YUSNANIAR;
- 2 (dua) lembar Bilyet Deposito BNI Nomor: PAB 0294763 dan Nomor: PAB 066500 atas nama YUSNANIAR;
- 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening: 0371878028 atas nama YUSNANIAR;
- 2 (dua) buah ATM BNI Platinum warna hitam;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit BNI;

Dikembalikan kepada Bank BNI melalui Kuasa Hukumnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2019/PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Februari 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1868 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Depok dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan saksama;
- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai Bank BNI Cabang Depok Cisalak terbukti telah mencairkan Deposito nasabah Muhamad Mulyadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Yusnaniar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dimasukkan ke rekening Terdakwa dengan cara memalsu tanda tangan kedua nasabah tersebut dan memasukkan password authorisasi yang Terdakwa peroleh dari pemimpin kantor cabang BNI tersebut dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan keluarganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, BNI menderita kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Terdakwa sifatnya hanya pengulangan dari apa yang sudah diajukan dalam persidangan *judex facti*;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1868 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana pengganti denda, baik mengenai jenis pidananya yang seharusnya menjadi pidana kurungan maupun lamanya pidana kurungan tersebut untuk disesuaikan secara adil dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 326/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 9 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 28 November 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ZAITUN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 326/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 9 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 28 November 2018 tersebut mengenai lamanya pidana

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1868 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 5 (lima) bulan kurungan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1868 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)